



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian harga air baku untuk pengambilan dan pemanfaatan air tanah di Provinsi Banten berpengaruh terhadap Harga Dasar Air yang pada akhirnya berpengaruh juga terhadap Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Geologi kolom 4 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu pengaturan tentang pedoman penetapan nilai perolehan air tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
12. Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
13. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
16. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam Rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam Rupiah.
18. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta Peruntukan dan Pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
19. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan atau Pengusahaan Air Tanah.
21. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
22. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

23. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
24. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
25. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
26. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
27. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.

Pasal 2

- (1) NPA merupakan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Surat Izin Pengusahaan Air Tanah.
- (3) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis Sumber Air Tanah;
 - b. Lokasi Sumber Air Tanah;
 - c. Kualitas Air Tanah;
 - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam Rupiah ke dalam komponen berikut:
 - a. Sumber daya alam; dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (5) Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber Air Tanah;
 - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. Kualitas Air Tanah.
- (6) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

- b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (7) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
- a. 0 s/d $50 m^3$;
 - b. 51 s/d $500 m^3$;
 - c. 501 s/d $1000 m^3$;
 - d. $1001 m^3$ - $2500 m^3$; atau
 - e. $>2500 m^3$.

Pasal 3

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
 - b. Tidak terdapat sumber air alternatif, baik Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum maupun sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
 - a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

BAB II

KELOMPOK PENGGUNA AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi:
 - 1. Pemasok Air baku;
 - 2. Perusahaan Air minum;
 - 3. Industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. Pabrik es kristal; dan
 - 5. Pabrik minuman olahan.

- b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. Industri tekstil;
 2. Pabrik makanan olahan;
 3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. Pabrik kimia;
 5. Tempat Pengolahan Bahan Beton/*Batching Plant*;
 6. Industri Peternakan, Perikanan;
 7. Pabrik Kertas; dan
 8. Industri farmasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 3. Apartemen dan kampus;
 4. Pabrik es skala kecil;
 5. Agro industri;
 6. *Showroom* Kendaraan Bermotor; dan
 7. Industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. Tempat hiburan;
 3. Restoran;
 4. Gudang pendingin;
 5. Pabrik mesin elektronik;
 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 7. Kolam renang, *Waterboom*; dan
 8. Jasa Pencucian Pakaian/*laundry*.
 - e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
 1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 2. Rumah makan;
 3. Rumah Sakit;
 4. Klinik;
 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji; dan
 8. Tempat Istirahat/*Rest Area*.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (3) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR TANAH
Pasal 5

- (1) Besarnya HDA ditentukan oleh:
- a. HAB; dan
 - b. FNA.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.
- (3) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara progresif.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) huruf a dan ayat (7) dihitung secara eksponensial dengan bobot sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

- (3) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (7) memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan (M3)				
		0 – 50	51 - 500	501-1000	1001-2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam (S)	60 %
Peruntukan dan Pengelolaan (P)	40 %

- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota agar mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di Wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria FNA.

BAB IV
 PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR
 Pasal 8

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan HDA.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
- NPA = Volume Progresif x HDA
- HDA = HAB x FNA

- $$\begin{aligned} \text{FNA} &= [60\% \times \text{nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)}] + [40\% \times \text{nilai} \\ &\quad \text{Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)}] \\ \text{NPA} &= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA} \\ &= \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times [(60\% \times \text{S}) + (40\% \times \text{P})] \end{aligned}$$
- (5) Contoh perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan besaran NPA-nya oleh Gubernur.
- (3) Penetapan NPA sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setiap bulan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Kelebihan Volume pengambilan air tanah dari yang tertera dalam Surat Izin Pengusahaan Air Tanah dikenakan sanksi berupa kewajiban untuk membayar kelebihan volume dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan Volume	=	Pajak Air Tanah + Sanksi Kelebihan Volume
Sanksi Kelebihan Volume	=	100% x HDA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, NPA yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Gubernur ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Agustus 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

INO S. RAWITA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN NILAI
PEROLEHAN AIR TANAH

CONTOH PERHITUNGAN NPA

1. Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah

Pajak Air Tanah = Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah

= 20% x Nilai Perolehan Air

2. Nilai Komponen Sumber Daya Alam :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

3. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan untuk masing-masing jenis Pengusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel dibawah ini :

No	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	> 2500 M3
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

a. Nilai Perolehan Air (NPA) dihitung dengan rumus :

NPA = Volume Progresif x HDA

HDA = HAB x FNA

FNA = [60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)] +
[40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)]

NPA = Volume Progresif x HAB x FNA
= Volume Progresif x HAB x [(60% x S) + (40% x P)]

b. Contoh Perhitungan

1. HAB di Provinsi Banten adalah jumlah rata-rata seluruh HAB sumur dalam dan sumur dangkal seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perhitungan Harga Air Baku di Provinsi Banten
Biaya Operasional dengan asumsi umur sumur produksi selama 5 tahun (60 bulan)

NO	JENIS PENGAMBILAN	BIAYA PEMBUATAN SUMUR			BIAYA OPERASIONAL			TOTAL BIAYA
		Biaya Pemboran*) (LS) (Rp)	Kedalaman (m)	Sub Total (Rp)	Biaya/bulan (Rp)	Umur Sumur (Bln)	Sub Total (Rp)	
1	Sumur Bor Dalam	400.000.000	150	400.000.000	3.842.000	60	230.520.000	630.520.000
2	Sumur Bor Pantek	30.000.000	50	30.000.000	768.000	60	46.080.000	76.080.000

*) Rincian Biaya Pemboran Sumur Dalam dan Sumur Pantek terlampir

Perhitungan Biaya Operasional dengan asumsi menggunakan pompa Submersible dengan daya 5 PK dan pompa Jetpump dengan daya 1 PK dimana 1 PK ≈ 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/Industri bulan Oktober 2017 sebesar Rp 1.467,28 /kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan Overhead sebesar 30%.

NO	JENIS PENGAMBILAN	DAYA POMPA (kVA)	PK	DURASI (jam)	TARIF/ kWh (Rp)	OVER HEAD (30%)	BIAYA/BLN (Rp)	BIAYA / BLN DIBULAT KAN (Rp)
1	Sumur Bor Dalam	3,730	5	9	1.467,28	886.619	3.842.014	3.842.000
2	Sumur Bor Pantek	0,746	1	9	1.467,28	177.324	768.403	768.000

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada outlet untuk total head maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

NO	JENIS PENGAMBILAN	KAPASITAS POMPA	DEBIT		
1	Sumur Bor Dalam	5 PK	2 lt/det	64.800 lt/hari	65 M3/hari
2	Sumur Bor Pantek	1 PK	12 lt/mnt	6.480 lt/hari	7 M3/hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, diperoleh hasil perhitungan untuk Harga Air Baku (HAB) di Provinsi Banten sebagai berikut:

NO	JENIS PENGAMBILAN	VOLUME PENGAMBILAN			Harga Air Baku (HAB)/M3 (Rp)	Rata - Rata HAB/M3 (Rp)
		M3/Hari	M3/Tahun	M3/5 Tahun		
1	Sumur Bor Dalam	65	23.725	118.625	5.315	5.635
2	Sumur Bor Pantek	7	2.555	12.775	5.955	

Tabel Hasil Perhitungan Rata-Rata Harga Air Baku di Provinsi Banten

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka Harga Air Baku (HAB) yang baru di Provinsi Banten yaitu sebesar Rp. 5.635.- per meter kubik.

- Suatu perusahaan pengguna air tanah dalam untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.000 m3. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber alternatif lain (di dalam daerah jaringan PDAM) maka perhitungan FNA sebagai berikut :

No	Volume Pengambilan	Komponen		FNA
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	
1.	Volume 0-50 m3	16 x 60% = 9,6	9 x 40% =3,6	13,2
2.	Volume 51-500 m3	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40%= 5,4	15
3.	Volume 501-1000 m3	16 x 60% = 9,6	20,25 X 40%= 8,1	17,7
4.	Volume 1001-2500 m3	16 x 60% = 9,6	30,38 X 40%= 12,2	21,8
5.	Volume > 2500 m3	16 x 60% = 9,6	45,56 X 40%= 18,2	27,8

Kelompok	Volume (m3)	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
1	50	13,2	5.635	74.382	3.719.100
	450	15	5.635	84.525	38.036.250
	500	17,7	5.635	99.739,5	49.869.750
	1.500	21,8	5.635	122.843	183.858.780
	500	27,8	5.635	156.653	78.394.120
Jumlah					353.878.000

Berdasarkan peraturan perundangan, ditentukan bahwa tarif ditentukan maksimum sebesar 20 %, sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

Pajak Air Tanah	=	20 % x (NPA)
	=	20 % x Rp
	=	353.878.000,-
	=	Rp 70.775.600,-

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar pajak penggunaan air tanah setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 70.775.600 (*Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010